

# Bab IX

## Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

### 9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah (Bupati Mandailing Natal) maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari azas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut Program Transisi. Masa jabatan Bupati Kabupaten Mandailing Natal periode 2011 – 2016 yang dilantik pada bulan Juli Tahun 2011 akan berakhir pada bulan Juli Tahun 2016. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan hingga Bupati terpilih periode 2016–2021 dilantik, sebelum RPJMD 2016–2021 ditetapkan, maka dokumen RPJMD sebelumnya tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

### 9.2. Kaidah Pelaksanaan

#### 9.2.1. RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD

RPJMD Kabupaten Mandailing Natal merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi instansi atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka masing-masing SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus mempedomani dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Mandailing Natal. Jika RPJMD Kabupaten Mandailing Natal memuat program kerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan, maka Renstra SKPD memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor



kewenangannya. Renstra SKPD merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD sesuai bidang kerja masing-masing dan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra SKPD disusun untuk program kerja lima tahunan dan secara sistematis juga memuat indikasi program setiap tahunnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mandailing Natal berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Strategis Dinas, Badan, Kantor dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal.

### **9.2.2. RPJMD Kabupaten Mandailing Natal sebagai Acuan Penyusunan RKPD**

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten. Pada lingkup wilayah Kabupaten Mandailing Natal, acuan utama perencanaan pembangunan tertuang dalam RPJPD Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan program pembangunan secara makro untuk rentang waktu 20 tahun (dari tahun 2006-2025). Selanjutnya RPJPD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dijabarkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk rentang waktu 5 tahunan. Baik RPJPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengacu dan mempedomani RPJP Nasional 2005-2025 (Undang-Undang No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010) serta RPJPD 2005-2025 (Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008) dan RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2009-2013 (Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009). Selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 2011 –2016 ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah



Kabupaten Mandailing Natal yang disusun untuk jangka satu tahun dan anggarannya tercermin dalam APBD Kabupaten Mandailing Natal.

### **9.2.3. Penguatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan RPJMD**

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal akan sangat bergantung pada peran dari setiap pemangku kepentingan ("*stakeholders*") yang terlibat. Pada dasarnya dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal akan melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sendiri, DPRD Kabupaten Mandailing Natal, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Optimalisasi peran para pemangku kepentingan ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip atau komitmen yang disepakati bersama. Komitmen dimaksud akan mengawal dan membimbing setiap pelaku untuk bekerjasama. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan RPJMD antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam setiap bagian proses pembangunan. Masyarakat Mandailing Natal diberikan ruang untuk berperan dalam proses pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal. Pelibatan tersebut merupakan penguatan peran serta masyarakat sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam pembangunan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Agar program-program pembangunan yang telah direncanakan (khususnya program RPJMD) dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan yang bersifat "bottom up" perlu mendapatkan prioritas, sehingga tidak ada kesan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendominasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan implementasi program pembangunan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat Mandailing Natal.

### **9.2.4. RPJMD sebagai Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kinerja Lima Tahunan dan Kinerja Tahunan.**

Tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu pengembangan dan



penerapan sistem evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang tepat, jelas, terukur dan sesuai menurut peraturan-perundang-undangan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan kinerja yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal didasarkan pada kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD Kabupaten Mandailing Natal. Kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai penjabaran dari visi misi dan Renstra SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, substansi evaluasi telah ditetapkan yaitu evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja. Evaluasi keuangan memiliki sasaran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan evaluasi kinerja memiliki sasaran kinerja dalam penyelesaian atau pengurangan masalah pembangunan daerah, pencapaian kinerja urusan pemerintahan, kinerja kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai sebuah sistem. Kesenjangan antara kinerja dan perencanaan umumnya terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena penganggaran merupakan kewenangan DPRD maka diperlukan kesepakatan dan kejelasan antara pihak eksekutif dan legislatif tentang mekanisme dan tanggung jawab dalam setiap tahap penganggaran.

**BUPATI MANDAILING NATAL,**

**M. HIDAYAT BATUBARA, SE.**

